

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya dengan pengusaha warung internet (warnet) dalam hal pengawasan dan/atau pencegahan terjadinya pelanggaran/kejahatan di dunia maya, dengan pihak kantor pos ataupun perusahaan jasa pengiriman barang/ekspedisi melalui pengawasan dan koordinasi terhadap barang-barang kiriman dari luar negeri yang mencurigakan, maupun dengan pihak lainnya. Sedangkan upaya penegakan hukum secara represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya di wilayah DIY sangat berkaitan dengan sumberdaya manusia penegak hukumnya (aparat yang menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan

informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di dunia maya. Selain itu, ketidakhadiran saksi dan/atau saksi korban juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya oleh Polda DIY.

B. Saran

Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Polda DIY bukan merupakan sebuah tugas yang mudah dan perlu dukungan semua pihak. Berdasarkan hal tersebut beberapa saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pihak-pihak terkait memberikan dukungan secara maksimal dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian Polda DIY, terutama pihak penyelenggara atau perusahaan jasa pengiriman barang dan para pengusaha warnet dengan memberikan pengawasan yang ketat terhadap usaha yang dijalaninya, sehingga dengan hal tersebut diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilaksanakan oleh Polda DIY dapat berjalan efektif.
2. Kemampuan aparat penegak hukum hendaknya selalu ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal penguasaan teknologi modern, khususnya penguasaan *software* (perangkat lunak/programnya), untuk menangkal dan/atau mencegah terjadinya segala tindak kejahatan di dunia maya dengan sarana teknologi (*technoprevention*). Upaya ini juga perlu dilakukan dalam menghadapi dan melawan segala bentuk

perkembangan kejahatan di dunia maya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu akibat pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi dewasa ini. Selain juga memperkuat koordinasi dan kerjasama yang telah dibangun dengan lembaga-lembaga lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naniek Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace: Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya* Fortun Mandiri Karya, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Website

- <http://www.legalitas.org.>, Agus Raharjo, *Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, tanggal 16 Oktober 2009.
- <http://www.budi.insan.co.id.>, Budi Rahardjo, *Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, tanggal 6 Oktober 2009.

<http://www.kompasmediacyber.com>., Balian Zahab, *Cybercrime dan Penegakan Hukum Positif di Indonesia*, tanggal 6 Oktober 2009.

<http://www.kompasmediacyber.com>., Samaun Samadikun, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, tanggal 6 Oktober 2009.

<http://www.KHN.org>., Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya di Indonesia*, tanggal 3 Oktober 2009.

<http://www.gipi.or.id>., Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avrianti Siregar, *Naskah Rancangan Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, tanggal 1 Oktober 2009.

<http://www.KHN.org>., Harkristuti Harkrisnowo, *Peran Utama Lembaga Kepolisian*, tanggal 1 Oktober 2009.

<http://www.romisatriowahono.net.com>., Romi Satrio Wahono, *Analisa UU-ITE*, tanggal 1 Oktober 2009.

<http://www.cybernews.cbn.nrt.id>., Syamsul Muarif, *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, tanggal 7 September 2009.

<http://www.kompasmediacyber.com>., Ono W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, tanggal 7 September 2009.

<http://www.legalias.org>., Ari Julianto Gema, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, tanggal 7 September 2009.

<http://www.legalitas.org>., Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, tanggal 5 September 2009.

<http://www.harianbernas.com>., tanggal 4 September 2009.

<http://www.tempointeraktif.go.id>., tanggal 2 September 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).